

BUPATI SUMBAWA

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 3 SUMBAWA**

BUPATI SUMBAWA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada peserta didik paska SMP untuk melanjutkan dan melengkapi kompetensi melalui diklat yang diselenggarakan sebagai bekal keahlian untuk bekerja untuk menciptakan lapangan kerja bagi dirinya;
 - b. bahwa untuk memudahkan akses pendidikan kejuruan pada masyarakat dan pemerataan pendidikan, serta mengakomodasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan pembukaan dan penegerian sekolah menengah kejuruan;
 - d. bahwa dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Sumbawa; .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

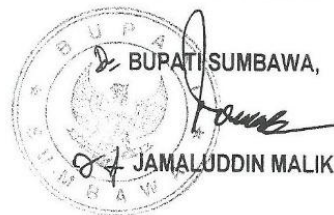
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1844 Tahun 2004 tentang Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Kejuruan Kecil.
- KEDUA** : Mengubah Nama Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 11 Januari 2007



TEMBUSAN :

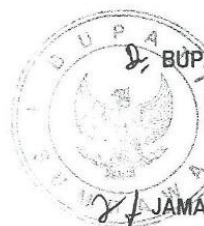
1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Yth. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta;
5. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
9. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
10. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
12. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
13. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk maklum seperlunya;

PIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

MOR : 17 TAHUN 2007

NGGAL : 11 Januari 2007

NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	WILAYAH / LOKASI SEKOLAH	
SESUAI NOMENKLATUR LAMA	SESUAI NOMENKLATUR BARU	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
SMK Negeri Kecil Sumbawa	SMK Negeri 3 Sumbawa	Unter Iwes	Desa Kerato



BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK